

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Pendapatan *Margin Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga asala dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli dimana pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau tangguh (kredit).¹ Menurut Sholihin dalam bukunya yang berjudul “*Buku Pintar Ekonomi Syariah*” Tahun 2010 menyatakan bahwa *Margin keuntungan / mark up merupakan* : “Persentase tertentu yang ditetapkan per tahun : jadi jika perhitungan margin keuntungam secara harian, jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari dan jika perhitungan margin keuntungan secara bulanan setahun ditetapkan 12 bulan. Pada umumnya, nasabah pembiayaan melakukan pembiayaan secara angsuran. Tagihan yang timbul dari transaksi *murabahah, salam, istisna dan ijarah* disebut sebagai piutang. Besaran piutang tersebut tergantung pada plafond pembiayaan yakni jumlah pembiayaan (harga beli ditambah harga pokok) yang tercantum didalam perjanjian pembiayaan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya pada hasil uji normalitas data pembiayaan *murabahah* berdistribusi normal. Pada uji multikolinieritas diketahui data pembiayaan *murabahah* terbebas

¹ Sony Warsono, *Akuntansi Transaksi Syariah*, (Yogyakarta: Asgard Chapter, 2011), hal. 48.

dari asumsi klasik multikolinieritas. Sedangkan pada uji heteroskedastisitas diketahui data pembiayaan *murabahah* tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengaruh pembiayaan *murabahah* bernilai positif. Setelah dilakukan pengujian statistik dengan menggunakan analisis regresi berganda dapat dilihat hasil uji t yang menunjukkan nilai pembiayaan *murabahah* tidak signifikan terhadap pendapatan *margin murabahah*. Dimana nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$. Sehingga terima H_0 yang berarti terdapat pengaruh positif yang tidak signifikan pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan *margin murabahah* pada Bank Central Asia Syariah.

Penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Frianto Pandia yang menyatakan jika presentase biaya dana (*margin*) yang dibebankan kepada nasabah tinggi akan mempersulit pemasaran pembiayaan dan begitupun sebaliknya.² Dalam teori tersebut dapat dijelaskan bahwa, jika presentase *margin murabahah* yang diambil bank syariah terlalu tinggi maka pembiayaan yang tersalurkan akan menurun dan akan mengakibatkan jumlah margin yang menurun selain itu Adiwarmanto A. Karim juga menjelaskan jika suatu *margin murabahah* dalam perbankan syariah diperoleh dari transaksi pembiayaan *murabahah*. Sehingga dari kedua teori tersebut. dapat disimpulkan jika jumlah *margin murabahah* yang ditentukan oleh bank syariah, tergantung pembiayaan *murabahah* yang tersalurkan dengan demikian, akan mempengaruhi jumlah *margin murabahah* yang terkumpul.

² A. Karim, *Bank Islam...*, hal. 254.

Namun penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fidyah dalam jurnalnya menyatakan bahwa hasil pengujian secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa salah satu variabel independen yaitu volume pembiayaan *murabahah* tidak signifikan terhadap pendapatan *margin murabahah*.³ Dan penelitian yang dilakukan Triani dalam hasil penelitiannya secara parsial volume pembiayaan *murabahah* dan biaya operasional berpengaruh positif terhadap pendapatan *margin murabahah*.⁴

Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian di BCA Syariah ini pembiayaan *murabahah* ada pengaruh tetapi tidak signifikan, artinya pengaruhnya sangat kecil terhadap pendapatan *margin murabahah*.

B. Pengaruh Dana pihak Ketiga terhadap Pendapatan *Margin Murabahah*

Dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun oleh perusahaan yang berasal dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan dan lain-lain.⁵ Faktor internal lain yang dapat mempengaruhi *margin murabahah* adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), dalam perbankan syariah DPK dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya pada hasil uji normalitas data dana pihak ketiga berdistribusi normal. Pada

³ Fidyah, *Analisis Pendapatan Margin Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia*, (Semarang: Jurnal STIE Semarang, 2017), hal. 20

⁴ Jenni Triani, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2011-2013*, (Riau: Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau)

⁵ Rilo Wahyudi, *Pengaruh ROA, DPK, Inflasi dan BI Rate terhadap Margin Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017), hal. 44.

uji multikolinieritas diketahui data pembiayaan *murabahah* terbebas dari asumsi klasik multikolinieritas. Sedangkan pada uji heteroskedastisitas diketahui data dana pihak ketiga tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengaruh dana pihak ketiga bernilai positif, setelah dilakukan pengujian statistik dengan menggunakan analisis regresi berganda, dapat dilihat hasil uji t yang menunjukkan nilai dana pihak ketiga tidak signifikan terhadap pendapatan *margin murabahah*. Dimana nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$. Sehingga tolak H_0 yang berarti terdapat pengaruh positif yang signifikan dana pihak ketiga terhadap pendapatan *margin murabahah* pada Bank Central Asia Syariah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rilo Wahyudi dalam skripsinya yang berjudul “*Pengaruh ROA, DPK, Inflasi dan BI Rate terhadap Margin Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah di Indonesia*” yang menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel dana pihak ketiga berpengaruh secara positif.⁶

Menurut Nurfiani bahwa semakin banyak dana yang dihimpun maka semakin banyak pula biaya yang diperlukan bank untuk memberi timbal balik atas dana yang dihimpun oleh nasabah. Untuk itu margin yang diinginkan bank harus memperhatikan dana pihak ketiga yang terhimpun, agar likuiditas dana dapat terjaga. *Murabahah* dapat dikatakan akad yang ideal alasannya karena risikonya tidak besar seperti pembiayaan lain.⁷

⁶ *Ibid.*, hal. 8.

⁷ *Ibid.*, hal. 64.

C. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan Dana Pihak Ketiga terhadap Pendapatan *Margin Murabahah*

Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan Dana Pihak Ketiga secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan *Margin Murabahah* Bank Central Asia Syariah. Bahwa Pembiayaan *Murabahah* dan Dana Pihak Ketiga secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan *margin murabahah* Bank Central Asia Syariah.